



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 292 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DESI SRI RAHMAWATI Binti MAMAT** ;
Tempat Lahir : Tasikmalaya ;
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun/29 Desember 1984 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Picung Remuk RT 001, RW 002
Kelurahan Gunung Gede, Kecamatan
Kawalu, Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015 dengan Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
2. Pengalihan penahanan menjadi Penahanan Kota tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 dengan Penahanan Kota;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 dengan Penahanan Kota ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **DESI SRI RAHMAWATI Binti MAMAT** bersama dengan Saudari Nopi Sulastri (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2012 sampai dengan bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2012 sampai dengan setidaknya-tidaknya tahun 2014 bertempat di Kampung Kiara Kuda RT 01 RW 07 Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 292 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dan perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali secara terus menerus sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

J) Bahwa sekitar awal Februari 2012 Terdakwa Desi Sri Rahmawati binti Mamat datang ke rumah Saksi H Suparman di Kampung Kiara Kuda RT 01 RW 07 Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya dengan maksud supaya Saksi H Suparman menjadi nasabah adiknya yang bernama Saksi Yuda yang bekerja di Bank CIMB Niaga Cabang Yudanegara Tasikmalaya pura-pura kekurangan nasabah, Terdakwa Desi mengatakan Saksi H Suparman menjadi nasabah Yuda tetapi tidak membuka rekening, melainkan melanjutkan tabungan atas nama Diki Pramono Nomor Rekening 0820111266119 yang merupakan suami Terdakwa Desi, beberapa hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 Terdakwa Desi datang bersama Terdakwa Nopi (DPO) dan Saksi Yuda yang mengaku sebagai karyawan Bank CIMB Niaga Cabang Yudanegara Tasikmalaya ke rumah Saksi H Suparman menanyakan perihal menjadi nasabah Yuda, dan juga mengatakan kepada saksi H Suparman kalau menabung Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diiming-imingi akan mendapat cash back Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) artinya setoran tiap bulannya akan berkurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), mendengar perkataan tersebut tergeraklah hati saksi H Suparman dan percaya sehingga menyanggupi memberikan setoran uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk ditabungkan di Rekening atas nama Diki Pramono kepada Terdakwa Desi dan uang setoran tersebut dibawa oleh Terdakwa Desi dan Terdakwa Nopi yang disaksikan oleh Saksi Yuda dengan dibuatkan slip setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ditanda tangani oleh Saksi H Suparman, lalu pada hari Kamisnya tanggal 09 Pebruari 2012 Terdakwa Desi datang lagi ke rumah Saksi H Suparman memberikan bukti setoran tabungan Bank CIMB Niaga tertanggal 06 Pebruari 2012, selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2012 dan tanggal 06 April 2012 Saksi H Suparman menyerahkan kembali uang sebesar masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa Desi,

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 292 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nopi dan Saksi Yuda dan selang beberapa hari Terdakwa Desi memberikan bukti setoran uang tersebut kepada Saksi H Suparman, pada tanggal 01 Mei 2012 Saksi H Suparman membuka Rekening atas nama Suparman yaitu saksi sendiri di Bank CIMB Niaga Tasikmalaya Nomor Rekening 439-01-04431186 dengan ditemani Terdakwa Desi, Terdakwa Nopi dan Saksi Yuda dengan pembukaan setoran pertama Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan selanjutnya yang menabung di Rekening atas nama Diki Pramono diteruskan oleh isteri Saksi H Suparman yaitu Saksi Hj Rina;

-) Hampir tiap bulan Saksi H Suparman dan Saksi Hj Rina melakukan penyetoran kepada Terdakwa Desi, Terdakwa Nopi dan Saksi Yuda, dimana Saksi H Suparman melakukan setoran tiap tanggal 06 tiap bulannya sedangkan Saksi Hj Rina setiap tanggal 15 tiap bulannya sampai dengan bulan April 2014 dan selalu dibuatkan bukti setoran setiap bulannya, tetapi anehnya tanggal penyetoran selalu tidak pada saat Saksi H Suparman memberikan uang untuk ditabungkan melainkan sembarangan tanggal dan ketika Saksi H Suparman mengecek saldo rekening miliknya dan Rekening atas nama Diki Pramono ternyata nihil tidak ada saldo, karena sebelumnya buku tabungan dan ATM-nya dipinjam oleh Terdakwa Desi dan Terdakwa Nopi sampai sekarang belum dikembalikan;
-) Akibat perbuatan Terdakwa Desi, Saksi H Suparman mengalami kerugian sebesar Rp2.110.000.000,00 (dua miliar seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **DESI SRI RAHMAWATI Binti MAMAT** bersama dengan Saudari Nopi Sulastri (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan dan perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali secara terus menerus sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

-) Bahwa sekitar awal Februari 2012 Terdakwa Desi Sri Rahmawati binti Mamat datang ke rumah Saksi H Suparman di Kampung Kiara Kuda RT 01



RW 07 Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya dengan maksud supaya Saksi H Suparman menjadi nasabah adiknya yang bernama Saksi Yuda yang bekerja di Bank CIMB Niaga Cabang Yudanegara Tasikmalaya pura-pura kekurangan nasabah, Terdakwa Desi mengatakan Saksi H Suparman menjadi nasabah Yuda tetapi tidak membuka rekening, melainkan melanjutkan tabungan atas nama Diki Pramono Nomor Rekening 0820111266119 yang merupakan suami Terdakwa Desi, beberapa hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 Terdakwa Desi datang bersama Terdakwa Nopi (DPO) dan Saksi Yuda yang mengaku sebagai karyawan Bank CIMB Niaga Cabang Yudanegara Tasikmalaya ke rumah Saksi H Suparman menanyakan perihal menjadi nasabah Yuda, dan juga mengatakan kepada saksi H Suparman kalau menabung Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diiming-imingi akan mendapat cash back Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) artinya setoran tiap bulannya akan berkurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), mendengar perkataan tersebut tergeraklah hati saksi H Suparman dan percaya sehingga menyanggupi memberikan setoran uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk ditabungkan di Rekening atas nama Diki Pramono kepada Terdakwa Desi dan uang setoran tersebut dibawa oleh Terdakwa Desi dan Terdakwa Nopi yang disaksikan oleh Saksi Yuda dengan dibuatkan slip setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ditanda tangani oleh Saksi H Suparman, lalu pada hari Kamisnya tanggal 09 Februari 2012 Terdakwa Desi datang lagi ke rumah Saksi H Suparman memberikan bukti setoran tabungan Bank CIMB Niaga tertanggal 06 Februari 2012, selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2012 dan tanggal 06 April 2012 Saksi H Suparman menyerahkan kembali uang sebesar masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa Desi, Terdakwa Nopi dan Saksi Yuda dan selang beberapa hari Terdakwa Desi memberikan bukti setoran uang tersebut kepada Saksi H Suparman, pada tanggal 01 Mei 2012 Saksi H Suparman membuka Rekening atas nama Suparman yaitu saksi sendiri di Bank CIMB Niaga Tasikmalaya Nomor Rekening 439-01-04431186 dengan ditemani Terdakwa Desi, Terdakwa Nopi dan Saksi Yuda dengan pembukaan setoran pertama Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan selanjutnya yang menabung di Rekening atas nama Diki Pramono diteruskan oleh isteri Saksi H Suparman yaitu Saksi Hj Rina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J) Hampir tiap bulan Saksi H Suparman dan Saksi Hj Rina melakukan penyetoran kepada Terdakwa Desi, Terdakwa Nopi dan Saksi Yuda, dimana Saksi H Suparman melakukan setoran tiap tanggal 06 tiap bulannya sedangkan Saksi Hj Rina setiap tanggal 15 tiap bulannya sampai dengan bulan April 2014 dan selalu dibuatkan bukti setoran setiap bulannya dan ketika uang tersebut telah berada dalam tangan Terdakwa Desi dan Terdakwa Nopi tidak disetorkan ke Rekening atas nama Suparman dan atas nama Diki Pramono melainkan digunakan oleh Terdakwa Desi dan Terdakwa Nopi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi H Suparman ;

J) Akibat perbuatan Terdakwa Desi, Saksi H Suparman mengalami kerugian sebesar Rp2.110.000.000,00 (dua miliar seratus sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal 28 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DESI SRI RAHMAWATI Binti MAMAT** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama - sama melakukan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Desi Sri Rahmawati binti Mamat dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera masuk;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank CIMB Niaga atas nama H. Suparman dengan Norek : 439-01-04431186 dan atas nama Diki Pramono dengan Nomor Rekening: 82-01-11266119;
 - 2 (dua) buah ATM Bank CIMB Niaga;
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar slip setoran Bank CIMB Niaga;Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Tsm, tanggal 19 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 292 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DESI SRI RAHMAWATI Binti MAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank CIMB Niaga atas nama H.Suparman dengan Nomor Rekening 439-01-04431186 dan atas nama Diki Pramono dengan Nomor Rekening 82-01-11266119;
 - 2 (dua) buah ATM Bank CIMB Niaga;
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar slip setoran Bank CIMB Niaga;Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 193/Pid/2015/PT.Bdg., tanggal 10 Agustus 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Mei 2015 Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Tsm., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 193/Pid/2015/PT.Bdg. *juncto* Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Tsm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 September 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 9 September 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 10 September 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 24 Agustus

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 292 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 10 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

) Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya tanggal 10 Agustus 2015 Nomor 193/Pid./2015/PT.Bdg, telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam pemeriksaan perkara Pemohon Kasasi dengan tidak memberikan pertimbangan hukumnya sendiri mengenai perbuatan pidana yang Terdakwa Desi Sri Rahmawati binti Mamat lakukan, akan tetapi mengambil alih dan menguatkan putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama in casu putusan Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Tsm tanggal 19 Mei 2015 yang amarnya berbunyi :

1. *Menyatakan Terdakwa Desi Sri Rahmawati binti Mamat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan penggelapan secara berlanjut “ ;*
2. *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;*
3. *Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;*
4. *Menetapkan barang bukti berupa :*
 - 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank CIMB Niaga atas nama H. Suparman dengan Nomor Rekening 439-01-04431186 dan atas nama Diki Pramono dengan Nomor Rekening 82-01-11266119 ;
 - 2 (dua) buah ATM Bank CIMB Niaga ;
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar slip setoran Bank CIMB Niaga ;*Dikembalikan kepada yang berhak ;*
5. *Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;*

Dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding berpegang pada dasar pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama in casu Pengadilan Negeri Klas I B Tasikmalaya dalam menentukan putusannya, padahal putusan tersebut diambil berdasarkan uraian

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 292 K/Pid/2016



kejadian/ peristiwa hukum yang dipaparkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Nomor Reg Perkara : PDM-I-15/TASIK/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 dan tuntutan nya – *requisitoir* - Nomor Reg/Perkara : PDM-I-15/TASIK/0215 tanggal 28 April 2015, kemudian menghubungkannya dengan keterangan-keterangan saksi yang memberatkan Pemohon Kasasi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi yang meringankan Pemohon Kasasi, sehingga pada akhirnya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. *Bahwa benar Terdakwa telah mengenal lama saksi korban H. Suparman dan Saksi Hj Rina, oleh karena terdakwa berprofesi sebagai marketing Semen Holcim dan saksi H. Suparman serta istrinya Hj. Rina merupakan pelanggan Terdakwa semen Holcim ;*
 2. *Bahwa, oleh karena hubungan terdakwa sudah sangat baik dengan saksi korban tersebut maka terdakwa juga menawarkan agar saksi korban H. Suparman masuk juga sebagai Nasabah Bank CIMB Niaga karena Terdakwa punya adik yang bernama Yuda berperan sebagai Marketing Bank CIMB Niaga yang sedang mencari nasabah ;*
 3. *Bahwa, oleh Terdakwa mengatakan bahwa jika menabung sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka mendapat cash back sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;*
 4. *Bahwa, kemudian saksi korban H. Suparman serta istrinya yakni saksi Hj. Rina tergiur dan bersedia masuk menjadi nasabah CIMB Niaga ;*
 5. *Bahwa, saksi korban H. Suparman serta istrinya Hj. Rina kemudian menyeter uang sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut dimasukkan dalam rekening suami Terdakwa yang bernama Dicky Pramono ;*
 6. *Bahwa, Terdakwa bersama dengan temannya (Novi) secara berulang-ulang menerima uang sebanyak 17 (tujuh belas) kali dari saksi korban sehingga jumlahnya lebih kurang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)*
 7. *Bahwa, pada akhirnya uang tersebut tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban oleh karena Terdakwa secara bersama-sama dengan Novi telah mempergunakan uang tersebut ;*
-) *Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa perbuatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana – *strafbaar feit* - yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

- a. Unsur barang siapa
- b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- c. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- d. Bersama-sama ;
- e. Dilakukan secara berlanjut ;

Ad.a. Unsur “*barang siapa*”

Bahwa berkenaan dengan unsur ini, karena berkaitan langsung dengan diri Terdakwa – Desi Sri Rahmawati binti Mamat – selaku subjek hukum – *personensrecht* - pendukung dari hak dan kewajiban, Pemohon Kasasi tidak berkeberatan atas pertimbangan hukum *judex facti*.

Ad. b. Unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*”

Bahwa Pengadilan atas dasar pertimbangan hukum Pemohon Kasasi mengiming-imingi cash back 4% dari Rp100.000.000,00, menyebabkan Saksi korban H. Suparman dan Saksi Hj. Rina menyetorkan uang kepada Termohon Kasasi sebanyak 17 kali (tujuh belas kali) dimana atas nama suami Pemohon Kasasi yang bernama Diki Pramono sebanyak 16 (enam belas kali) dan atas nama suami Saksi H. Suparman sebanyak satu kali, sehingga karena hal demikian unsur di atas telah terpenuhi, padahal berdasarkan fakta di persidangan dengan memperhatikan bukti buku tabungan Nomor Rekening 82-01-11266119 atas nama *Diki Pramono* tidak terdapat setoran-setoran masuk sebanyak yang saksi H. Suparman dan hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi dari pihak BANK CIMB NIAGA yang menerangkan dipersidangan dalam rekening atas nama Diki Pramono tidak ada mutasi debit kredit yang mencapai 1,6 miliar. Dengan demikian *judex facti* telah tidak mempertimbangkan bukti buku tabungan dan keterangan saksi dari pihak Bank CIMB Niaga, oleh karenanya tidak mungkin Termohon Kasasi menguasai uang milik saksi H. Suparman dan Saksi Hj. Rina, terlebih lagi buku tabungan dan ATM atas nama Diki Pramono di pegang oleh saksi H. Suparman dan Saksi Hj. Rina.

Ad. c. Unsur “*Dan yang ada padanya bukan karena kejahatan*”

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 292 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur *“Dan yang ada padanya bukan karena kejahatan ini “* , berkaitan dengan unsur sebelumnya karena faktanya Pemohon Kasasi Desi Sri Rahmawati binti Mamat tidak menguasai uang-uang setoran saksi H. Suparman dan HJ. Rina , hal ini terbukti dari buku Rekening Nomor 0820111266119 atas nama Diki Pramono tidak menunjukkan adanya setoran uang H. Suparman dan HJ. Rina bahkan buku tabungannya pun tidak dipegang oleh Pemohon Kasasi melainkan oleh Saksi H. Suparman sendiri sedangkan ATMnya sesuai dengan keterangan Saksi Hj. Rina sampai saat proses persidangan berlangsung masih dipegang oleh Saksi Hj. Rina. Fakta lain dipersidangan dari bukti print out rekening atas nama H. Suparman Rekening Nomor 439-01-04431186 terdapat mutasi pengambilan melalui ATM yang dilakukan oleh Terdakwa Nopi Sulastri berdasarkan bukti dua ATM Bank CIMB Niaga atas nama H.Suparman. Jadi dengan demikian unsur inipun menurut kami tidak terbukti dengan sempurna. Adapun *judex facti yang memberikan pertimbangan hukum bahwa dengan diterimanya uang tersebut oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) dari Saksi H. Suparman bukanlah hasil kejahatan tapi hanya sebagai orang yang dipercaya oleh saksi korban untuk memasukkan uang tersebut ke Bank CIMB Niaga atas nama saksi korban H. Suparman, dengan demikian unsur ke-tiga dalam pasal ini : barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa)*, padahal Pemohon Kasasi sama sekali tidak menerima setoran dari saksi korban yang mencapai jumlah Rp2.000.000.000,00 ataupun Rp1,6 M, sedangkan uang yang sering Pemohon Kasasi hampir setiap minggu dua kali adalah uang setoran untuk semen Holcim, hal inipun keterangan saksi yang menerangkan demikian tidak dipertimbangkan baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding.

Ad. d. Unsur *“ Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “*

Mengenai unsur ini *judex faktie* Pengadilan Tingkat Pertama memberikan dasar pertimbangan hukum menyatakan seolah-olah peran Pemohon Kasasilah - *dader* - pelaku utama dari peristiwa pidana sedangkan Terdakwa Nopi Sulastri yang justru pelaku utama karena termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sama sekali tidak menjadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo, adapun Pemohon Kasasi hanya mengenalkan Terdakwa Nopi Sulastri dengan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 292 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk memenuhi target adiknya Saksi Yuda, agar saksi H. Suparman menjadi nasabah dan menabung Bank CIMB Cabang Tasikmalaya dan selanjutnya Terdakwa Nopi Sulastri sendirilah yang selanjutnya berhubungan dengan saksi korban H. Suparman dan Hj. Rina termasuk kaitannya dengan masalah iming-iming cash back sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari menabung Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa Nopi Sulastri-lah yang mengatakannya kepada saksi korban.

Ad. e. Unsur “ *Perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali secara terus menerus sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut* ”

Bahwa, mengenai hal ini judex facti memberikan dasar pertimbangan hukum sehingga Pemohon Kasasi dipandang melakukan perbuatan pidana yang berlanjut yang bersama-sama dengan Terdakwa Nopi Sulastri secara berulang-ulang yakni dengan cara dan janji yang sama sehingga mempengaruhi saksi korban menyerahkan uangnya kepada Pemohon Kasasi dan Terdakwa Nopi Sulastri sejak bulan Februari tahun 2012 hingga 17 (tujuh belas) kali sehingga saksi korban menyetorkan dengan jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, saksi H. Suparman dan Saksi HJ. Rina memberikan keterangannya dua kali setiap bulannya yaitu tiap tanggal 06 dan tanggal 15, Terdakwa Nopi Sulastri selalu datang untuk mengambil setoran untuk di tabung di Bank CIMB Niaga Cabang Tasikmalaya, sedangkan Terdakwa Desi Sri Rahmawati binti Mamat – sering datang untuk mengambil uang setoran semen Holcim yang terkadang waktunya bersamaan dengan penyerahan titipan Terdakwa Nopi Sulastri untuk Saksi H. Suparman berupa amplop coklat yang berisikan slip setoran Bank CIMB Niaga.

-) Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, banyak fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan-keterangan saksi yang tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara aquo, hal ini disebabkan karena pelaku utama – *dader* – in casu Nopi Sulastri sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya (DPO), sehingga terkesan dipaksakan kasus ini dikenakan kepada Pemohon Kasasi. Dengan demikian judex facti Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya tanggal 10 Agustus 2015 Nomor 193/Pid./2015/PT.Bdg *juncto* Putusan Pengadilan Tingkat Pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Tsm tanggal 19 Mei 2015 telah



salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam pemeriksaan perkara aquo, dengan tidak memberikan pertimbangan hukumnya sendiri mengenai perbuatan pidana yang Terdakwa Desi Sri Rahmawati binti Mamat lakukan. Oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Kota Tasikmalaya berkenan untuk :

- Menerima dan memeriksa permohonan kasasi dan menerima keberatan-keberatan yang Pemohon Kasasi ajukan seluruhnya ;
- Menyatakan Pemohon Kasasi tidak bersalah atas perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penggelapan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, telah didasarkan pada pertimbangan yang benar sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagai dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan *Judex Facti* telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa berawal dari Terdakwa yang telah lama mengenal saksi korban H. Suparman, lalu Terdakwa mendatangi dan mengajak saksi korban agar menjadi nasabah dan menabung di Bank CIMB Niaga Tasikmalaya dengan tidak perlu membuka rekening tetapi melanjutkan tabungan atas nama Diki Pramono (suami Terdakwa). Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban dengan memberikan cash back sebesar 4% dari uang setoran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga Terdakwa tertarik dan menyetorkan uangnya sebanyak 17 kali kepada Terdakwa dan Novi (DPO) selaku teman Terdakwa yang seluruhnya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), uang yang disetor saksi korban tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam rekening tabungan atas nama Diki Pramono, namun ternyata Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang telah disetorkan oleh saksi korban dan tidak dapat mengembalikan uang tersebut



karena uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Novi dan Terdakwa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Alternatif Kedua ;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DESI SRI RAHMAWATI Binti MAMAT**, tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 06 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army SH., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002